



KABUPATEN POHUWATO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDORUKUN KECAMATAN RANDANGAN

NOMOR TAHUN

T E N T A N G

PENETAPAN PENGURUS RUMAH DATA KEPENDUDUKAN

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KAMPUNG KB)

DESA SIDORUKUN KECAMATAN RANDANGAN KABUPATEN POHUWATO

TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDORUKUN

- Menimbang : a. Bahwa demi tersedianya data dan indikator pembangunan terkini, valid dan terpercaya yang merupakan salah satu prasyarat penting bagi berdirinya kampung Keluarga Berkualitas, maka perlu dibentuk "Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga" atau yang disingkat "Rumah Dataku" agar semua data kependudukan di Kampung KB berada di satu pintu yaitu Rumah Dataku;
- b. Bahwa Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga menyediakan data dan Informasi Kependudukan dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder, data dan analisis yang terpercaya bagi Pokja Kampung KB Maupun lintas sektor dan swasta sebagai dasar untuk melakukan intervensi melalui program kegiatan di Kampung KB;
- c. Bahwa Keberadaan Rumah Dataku dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya data dan aspek kependudukan dalam pembangunan;
- d. Bahwa dalam rangka menyukseskan kegiatan tersebut sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diharapkan, maka perlu menetapkan Pengurus rumah data kependudukan Kampung keluarga berkualitas (kampung kb). Desa Sidorukun Kecamatan Randangan.
- Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
3. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pemerintah pusat telah mendelegasikan sebagian besar kewenangannya dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan ke tingkat kabupaten/kota bahkan sampai ke tingkat desa;
4. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah ;

5. Undang Undang No. 25 Tahun 2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan, Pasal 31 Perencanaan Pembangunan didasarkan pada data dan Informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
6. Peraturan Mendagri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2008 tentang pokok – pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 82);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 188);
17. Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Lembaran Negara Ri Tahun 2024 Nomor 1000);
20. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
22. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pengalokasian Dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;

23. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Pengalokasian Dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
24. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
25. Surat Edaran Bupati Pohuwato Nomor 100/Pem.DPMD/23 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 Berbasis Efisiensi Anggaran Penurunan Dana Desa Dalam APBN 2026 dan Implementasi Program Koperasi Desa merah Putih.


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Mengangkat Nama nama sebagaimana terlampir sebagai Pengurus Rumah Data Kependudukan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Desa Sidorukun Kecamatan Randangan.
- Kedua : Nama nama tersebut dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Ketua Rumah Dataku : Memimpin pengelolaan Rumah Dataku, Memfasilitasi dan mewakili Rumah Dataku dengan pihak luar, Memastikan operasional Rumah Dataku, Melakukan perencanaan, pengorganisasi pergerakan dan pengendalian, Mencari, mengumpulkan dana operasional Rumah Daku, Memimpin rapat-rapat intern dan atau dengan pihak luar. Penanggung Jawab Pengumpulan dan merumuskan strategi kegiatan secara keseluruhan termasuk didalamnya teknik pengumpulan data, metode, dan strategi lapangan
 2. Anggota : Mengidentifikasi sumber-sumber data, Melakukan pengumpulan data, Melakukan pembaruan data, Merekam data-data ke dalam aplikasi rumah dataku , Memaparkan peta, table atau grafik, Menyiapkan bahan-bahan sosialisasi, Melayani masyarakat atau sektoral yang membutuhkan data, Melakukan sosialisasi atau penyuluhan Informasi Rumah Dataku, Mengidentifikasi permasalahan kependudukan, Merancang aktivitas penanganan masalah, Mendokumentasikan aktivitas2 di Rumah Dataku, Membuat laporan hasil kegiatan per bulan.
 3. Melaksanakan pengumpulan data keluarga di bawah bimbingan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)/Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidorukun

Pada Tanggal : Januari



UNTUNG SURAPATI


Lampiran : Surat Keputusan tentang Penetapan Pengurus Rumah Data
Kependudukan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB). Desa
Sidorukun Kecamatan Randangan
Nomor : Tahun
Tanggal : Januari

**SUSUNAN PENGURUS
RUMAH DATA KEPENDUDUKAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
(KAMPUNG KB). DESA SIDORUKUN KECAMATAN RANDANGAN**

Pelindung dan Penasehat : Kepala Desa Sidorukun
Pembina : Penyuluh KB Kecamatan Randangan
Ketua : HARIA KRISTINA
Seksi Manajemen Pengelolaan Rumah Data : DESI KRISTINA PUTRI
Seksi Pengelolaan dan Analisis Data : ANA WIDARTI
Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Data : NI NYOMAN SURATNI
Seksi Pengumpulan Data : ELVIAN TOOY
Seksi Intervensi dan Dampak Kependudukan : SUPRIHATIN

Ditetapkan di : Sidorukun

Pada Tanggal : Januari


UNTUNG SURAPATI